

Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada wajib pajak Samsat KBB)

Ayu Fitri Yani Alamsyah

Universitas Teknologi Digital Afyasnur@gmail.com

Susilawati

Universitas Teknologi Digital susilawati@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan_ Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Desain/Metode_ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif statistik dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei

Temuan_ kesadaran masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam membayar pajak masih rendah, seperti yang terjadi di mana sejumlah kendaraan kehilangan data registrasi karena tunggakan pajak selama lebih dari 2 tahun.

Implikasi_ Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pajak Kendaraan Bermotor. Secara praktis, diharapkan Wajib Pajak SAMSAT Kabupaten Bandung Barat (KBB) dapat patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Originalitas_ Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mengamati proses di lapangan

Tipe Penelitian_ Tipe penelitian yang dilakukan adalah Studi Empiris

Kata Kunci : *Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam menetapkan pajak dan retribusi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta mematuhi hukum internasional. Salah satu jenis pajak yang berperan dalam pembangunan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang merupakan pajak provinsi. Sebagian besar pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda Jabar, 2022a, 2022b). Namun, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) di mana sejumlah kendaraan kehilangan data registrasi karena tunggakan pajak selama lebih dari 2 tahun (Ramdhani, 2022).

Operasi gabungan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020, yang dikenal sebagai "Opsgab Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)", menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada hari pertama operasi, beberapa kendaraan mendapat sanksi terkait kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Namun, pendapatan dari operasi ini mengalami penurunan pada hari kedua. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara intrinsik, diharapkan

Bapenda KBB dapat konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui berbagai media sosial dan media cetak seperti spanduk. Selain itu, pemerintah juga perlu melaksanakan program dan tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai (Kuswadi, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta sejauh mana kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti di masa depan serta memberikan wawasan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Samsat Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

II. Kajian Teori

Teori Atribusi

Menurut Faqihuddin Rahmawan & Hilmia Primasari (2018), teori yang diajukan oleh Fritz Heider mengungkapkan bahwasanya saat seseorang mencermati sosial individu lain, mereka memiliki keinginan untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang berasal dari faktor internal adalah perilaku yang berasal dari karakteristik dan tindakan pribadi individu itu sendiri. Misalnya, seseorang yang rajin belajar atau bersikap ramah terhadap orang lain. Sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai dampak dari faktor luar, seperti individu yang secara tidak langsung berperilaku demikian karena kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang terlambat datang ke pertemuan karena kemacetan lalu lintas atau cuaca buruk. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana persepsi kita tentang faktor internal dan eksternal mempengaruhi penilaian dan interpretasi kita terhadap perilaku orang lain.

Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Beberapa pakar dalam bidang keuangan negara, ekonomi, dan hukum memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak (Halim et al., 2019):

1. . Dr. Djajadiningrat yang menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan posisi khusus.
2. Prof. Dr. J.J.A. Adriani menjelaskan arti pajak adalah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah secara paksaan dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mendapatkan sumber pendapatan/pemasukan yang nantinya bisa digunakan untuk pengeluaran umum (anggaran belanja), tanpa adanya imbalan khusus yang diberikan kepada individu atau badan usaha yang membayar pajak..
3. Dr. M.H.J. Smeets menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan norma umum dan dapat dikenakan secara paksa tanpa harus menunjuk pada hal-hal yang spesifik (individual), dengan tujuan untuk menutup pengeluaran negara.

4. Edwin Robert Anderson Seligman, dalam *Essay on Taxation* (New York, 1925), mengemukakan bahwa "Pajak adalah kontribusi yang wajib dari individu kepada pemerintah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam kepentingan bersama tanpa mempertimbangkan manfaat khusus yang diberikan". Banyak yang memiliki keberatan terhadap penggunaan frasa "*without reference*" karena uang pajak pada akhirnya digunakan untuk membuat barang jasa, yang pada nantinya akan memberikan "*benefit*" untuk masyarakat secara keseluruhan, meskipun sulit untuk menunjukkannya secara individu.

Definisi-definisi tersebut memberikan pemahaman tentang esensi pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara untuk kepentingan bersama. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Pemerintah Indonesia, 2009). Definisi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Halim et al., (2019) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik atau pengguna kendaraan bermotor dengan nama atau alamat yang sama. Kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup semua jenis kendaraan beroda serta kendaraan yang beroperasi di perairan dengan kapasitas muatan bersih antara 5 hingga 7 *Gross Tonnage*. PKB menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

Pengetahuan pajak

Pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman tentang konsep dan aturan umum dalam bidang perpajakan, termasuk pajak-pajak yang berlaku di Indonesia seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak yang harus dibayarkan, pencatatan pajak terhutang, dan proses pengisian serta pelaporan pajak (Manis Setiyani et al., 2018). Dalam konteks ini, ada tiga aspek pengetahuan perpajakan yang digunakan sebagai indikator, yaitu (Manis Setiyani et al., 2018): (1) Pengetahuan tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak, (2) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum dan prosedur perpajakan, (3) Pengetahuan tentang sistem perpajakan.

Pengetahuan pajak ialah dasar penting bagi wajib pajak, dimana mereka mempelajari undang-undang, peraturan, serta langkah yang benar dalam perpajakan. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk berperilaku, membuat keputusan, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hak serta kewajiban mereka dalam perpajakan (Siregar & Sulistyowati, 2020). *Knowing taxation is crucial for taxpayers as it helps them understand tax laws and policies, resulting in greater compliance. According to* (Carolina, 2009), *tax knowledge refers to information that taxpayers can utilize to make decisions and adopt specific directions or strategies regarding their rights and obligations in taxation* (Siregar & Sulistyowati, 2020).

Pengetahuan perpajakan melibatkan mekanisme ketika wajib pajak memperoleh pemahaman tentang sistem dalam perpajakan dan menerapkannya dalam pembayaran pajak. Pendidikan informal dan formal memungkinkan untuk memberi wajib pajak pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan aspek yang fundamental bagi wajib pajak. Melalui pendidikan tersebut, pengetahuan wajib pajak dapat ditingkatkan. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman tentang tujuan dan fungsi pajak, mereka cenderung membayar pajak dengan sukarela, kecuali jika mereka dengan sengaja enggan membayar pajak itu sendiri (Aprilia et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Nasution dalam penelitian Dwi Herawati et al., (2020), mencerminkan sikap wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesiapan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melaporkan semua pendapatannya tanpa menyembunyikan apapun. (Wardani & Rumiyatun, 2017) juga menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan

pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sedangkan Siregar & Sulistyowati (2020) menyatakan bahwa *tax awareness arises from within the taxpayer, and if they comprehend the importance of paying taxes, their compliance level will increase.*

Meningkatkan penerimaan pajak bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pemerintah tidak memiliki kekuatan psikologis untuk memaksa wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak mereka, sehingga diperlukan pendekatan lain untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Tingginya jumlah kasus suap di sektor perpajakan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap lembaga perpajakan. Hal ini berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan seperti menghindari pajak dan melakukan tindakan penggelapan pajak (Fitria, 2017).

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan yang menunjukkan kesediaan dan keteguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan terhadap peraturan perpajakan, di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut (Patriandari & Amalia, 2022).

Dalam hal kepatuhan wajib pajak, terdapat dua jenis kepatuhan yang dapat dibedakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, sesuai dengan inti dan esensi undang-undang perpajakan. Dalam konsep kepatuhan material, juga termasuk kepatuhan formal (Amijaya et al., 2022).

Penelitian Terdahulu

Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyanto & Ningsih (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) di Jakarta Selatan, yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan, seperti yang dijelaskan oleh Manis Setiyani et al., (2018), mencakup pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum dalam perpajakan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020), Viva et al., (2019), dan Kurniasari Susanto & Arfamaini (2021), mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, sebagaimana dijelaskan oleh Wardani & Rumiayatun, (2017), merujuk pada kesadaran yang timbul dalam diri wajib pajak mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Temuan dalam penelitian oleh Kurniasari Susanto & Arfamaini (2021), Viva et al., (2019), dan Ayu Putu Priska Dewi et al., (2020) juga mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif statistik dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Sampel penelitian dipilih secara acak menggunakan metode Pengambilan Sampel Acak Sederhana (*simple Random Sampling*), mengingat populasi yang cukup besar. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak kendaraan sepeda motor yang terdaftar di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021, dengan total populasi sebanyak 535.359 individu. Jumlah sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga terdapat 100 responden wajib pajak yang menjadi sampel penelitian di SAMSAT Kabupaten Bandung Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner dengan menggunakan skala Likert, serta studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar di SAMSAT Kabupaten Bandung Barat, dimana berperan pula sebagai responden atau sampel penelitian. Ada sebanyak 100 kuisisioner dikirimkan kepada responden dan semuanya dikembalikan, sehingga tingkat pengembalian kuisisioner mencapai 100%. Profil responden merupakan penjelasan penting yang harus diketahui peneliti sehingga dapat membantu melihat hasil kuisisioner dari sudut pandang responden. Berdasarkan data responden, diperoleh informasi profil bahwa jumlah responden pria sebanyak 40 orang atau sebesar 40% dari total responden, sedangkan jumlah responden wanita sebanyak 60 orang atau sebesar 60% dari total responden. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, contohnya wajib pajak menghindari pajak progresif, sehingga nama kepemilikan yang dipakai adalah nama istri atau pihak perempuan. Atau dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam berbelanja, mengantar-jemput anak, bekerja atau keperluan lainnya. Responden dengan rentang usia kurang dari 25 tahun sebanyak 93 orang atau 93%, usia 36-55 tahun sebanyak 5 orang atau 5%, kemudian usia lebih dari 55 tahun sebanyak 2 orang atau 2%. Hal ini dikarenakan hampir seluruh subjek pajak masuk dalam usia produktif yaitu 15-65 tahun. Jadi pada tingkat terbanyak responden dengan usia kurang dari 25 tahun dapat dikarenakan usia produktif yang tinggi dan banyaknya anak-anak yang baru lulus atau mulai bekerja membutuhkan kendaraan pribadi untuk menunjang kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Berdasarkan data responden, terdapat 3 orang atau sebesar 3% responden yang memiliki lulusan SMP, 81 orang atau sebesar 81% responden memiliki lulusan SMA, 9 orang atau sebesar 9% responden memiliki lulusan Diploma, 7 orang atau sebesar 7% responden memiliki lulusan S1, sedangkan tidak ada responden yang memiliki lulusan S2 dan S3. Tingkat pendidikan SLTA di Indonesia sendiri menurut data Dukcapil sebanyak 20,89%. Hal ini dapat menjelaskan kenapa tingkat pendidikan terbanyak responden adalah SLTA/Sederajat.

Menurut Manis Setiyani et al., (2018), pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman mengenai konsep dan peraturan umum di bidang dalam perpajakan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang macam pajak yang legal di Indonesia, termasuk subyek pajak (pihak yang dikenakan pajak), obyek pajak (hal atau kegiatan yang dikenai pajak), biaya pajak (persentase atau jumlah yang harus dibayarkan sebagai pajak), perhitungan pajak terutang (proses menghitung jumlah pajak yang harus dibayar), serta pencatatan pajak terutang (pencatatan informasi terkait pajak yang terutang). Selain itu, pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman tentang bagaimana cara mengisi serta melakukan pelaporan pajak sebagaimana peraturan yang terkait. Deskripsi jawaban responden tentang variabel pengetahuan pajak berdasarkan pernyataan pertama bahwa responden mengetahui hak nya sebagai wajib pajak memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Setuju' sebesar 43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui haknya sebagai wajib pajak. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang hak wajib pajak sudah baik. Pernyataan kedua

menyatakan bahwa responden mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Sangat Setuju' sebesar 45%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah sangat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak sudah sangat baik. Pernyataan ketiga menyatakan bahwa responden mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Setuju' sebesar 43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui mengenai peraturan kewajiban dalam perpajakan harus ditaati. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan sudah baik. Pernyataan keempat bahwa responden mengetahui persyaratan dalam membayar pajak kendaraan bermotor memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Sangat Setuju' sebesar 36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh wajib pajak telah sangat mengetahui persyaratan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak sudah sangat baik. Pernyataan kelima menyatakan bahwa responden mengetahui prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Setuju' sebesar 35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak sudah baik. Pernyataan keenam bahwa responden memperoleh informasi terkait perhitungan pajak kendaraan bermotor secara detail dan terperinci. memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Netral' sebesar 50%. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi tidak dipahaminya informasi tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor, tetapi meskipun begitu responden tidak terlalu ingin tahu tentang perincian perhitungan tarif pajaknya dikarenakan pembayaran pajaknya pun tidak menggunakan *self assessment system*. Pernyataan ketujuh bahwa responden mengetahui batas waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Setuju' sebesar 44%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui batas waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak sudah baik. Pernyataan kedelapan bahwa responden mengetahui jika melewati batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan denda administratif memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Setuju' sebesar 52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui bahwa jika melewati batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan denda administratif. Yang berarti bahwa pengetahuan tentang denda administratif sudah baik. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan yang memadai tentang perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat memahami aturan dan prosedur perpajakan, serta menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat dan patuh.

Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan mencerminkan kesadaran yang muncul dari dalam diri wajib pajak mengenai tanggung jawab mereka untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran ini meliputi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Wardani & Rumiyatun, (2017), kesadaran wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai aspek perpajakan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Kesadaran ini menjadi faktor penting dalam mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara sukarela dan patuh. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak mengimplikasikan bahwa individu secara sadar dan sukarela mengakui tanggung jawab mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur oleh hukum. Deskripsi dari jawaban responden terhadap pernyataan pertama mengenai kesadaran wajib

pajak bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan digunakan untuk pengembangan pembangunan daerah menunjukkan bahwa persentase jawaban terbanyak adalah 'Setuju' sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan wajib pajak sudah memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mereka bayarkan memiliki manfaat dalam mendukung pembangunan daerah. Mereka menyadari bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah tersebut.. Yang berarti kesadaran dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak untuk mengembangkan pembangunan Negara dan daerah sudah baik. Pernyataan kedua bahwa ketika responden menanggapi dalam membayar pajak berdampak kerugian untuk negara memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Netral' sebesar 41%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki banyak pertimbangan apakah perlu mendahulukan membayar pajak atau kebutuhan lain yang dinilai memperoleh manfaat secara langsung. Yang berarti bahwa kesadaran dalam membayar pajak untuk pembangunan Negara dan daerah, wajib pajak sadar jika ketidak patuhan akan merugikan negara tapi menolak sadar atau bersikap netral, tidak terlalu ingin tahu. Pernyataan ketiga bahwa responden sadar untuk mendaftarkan ulang kendaraan bermotor yang dimiliki memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Netral' sebesar 37%. Hal tersebut mengindikasikan tingkat kepentingan dalam mendaftarkan ulang kendaraan bermotor yang dimiliki. Pernyataan keempat bahwa responden membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Sangat Setuju' sebesar 40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah sangat sadar untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Yang berarti bahwa kesadaran dalam kewajibannya membayar pajak sudah sangat baik. Pernyataan kelima bahwa responden membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah tercatat memperlihatkan persentase jawaban terbanyak yaitu 'Sangat Setuju' sebesar 51%. Deskripsi dari jawaban responden terhadap pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa persentase jawaban terbanyak adalah 'Setuju' pada beberapa pernyataan terkait kesadaran wajib pajak. Sebagai contoh, pada pernyataan keenam mengenai pembayaran sukarela pajak kendaraan bermotor, sekitar 35% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki kesadaran yang baik dalam membayar pajak kendaraan mereka tanpa ada paksaan. Pernyataan ketujuh mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan daerah juga mendapatkan tingkat persetujuan yang tinggi, menunjukkan kesadaran wajib pajak tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah. Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan kesetiaan, keteguhan, dan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan hukum dan melaksanakan tindakan perpajakan yang sah dalam negara Patriandari & Amalia, (2022). Dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa pada pernyataan pertama mengenai kepatuhan pajak terkait waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekitar 39% responden memberikan jawaban netral.. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak masih merasa ragu atau tidak memiliki kepastian mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Berdasarkan deskripsi jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari tingginya persentase jawaban 'Setuju' pada pernyataan yang menunjukkan kesediaan responden untuk selalu memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, melengkapi data persyaratan pajak dengan benar, dan tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak secara umum telah memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Mereka telah memenuhi persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menghindari sanksi administrasi yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran. Namun, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan seringkali membuat wajib pajak mengabaikan kewajiban mereka. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik guna menentukan apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Uji statistik ini akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan *skewness*.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	9.839	31.865	22.93166	5.464859
Kesadaran	100	12.00	27.79	20.0829	4.15532
Kepatuhan	100	5.00	21.45	15.5607	3.70931
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah dengan bantuan Spss 25

Dari tabel tersebut, menunjukkan rata-rata pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah 22,9, dengan nilai minimum 9,8 dan nilai maksimum 31,8. Standar deviasi yang rendah (5,644) menunjukkan bahwa data pengetahuan wajib pajak cenderung berdekatan dengan rata-ratanya, sehingga variabilitas data tersebut relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa secara umum, responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang relatif tinggi, mengingat nilai maksimum yang dekat dengan rata-rata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, dengan nilai rata-rata kesadaran wajib pajak sebesar 20. Data juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 15,56. Standar deviasi yang rendah dalam kedua variabel menunjukkan tingkat keseragaman yang tinggi dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, responden memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang relatif tinggi.

Validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik telah dilakukan dan menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel, serta tidak melanggar asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (*adjusted R2*) sebesar 0,362 atau 36,2% menunjukkan bahwa 36,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Sisanya, sebesar 63,8%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil uji T menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan dan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan kesadaran wajib pajak.

Secara keseluruhan, pengetahuan perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan ini

mencakup pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, perhitungan pajak, pencatatan pajak, dan proses pengisian serta pelaporan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan juga memiliki keterkaitan dengan akuntansi, terutama akuntansi pajak atau perpajakan. Dalam praktiknya, pengetahuan perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membantu wajib pajak dalam menyajikan informasi perpajakan kepada otoritas pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan lebih mudah memahami cara, perhitungan, dan pembayaran pajak. Ini menjadi relevan ketika sistem pembayaran pajak menggunakan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab sendiri untuk menyusun dan membayar pajaknya. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan berperan penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan manfaat pajak kendaraan bermotor dalam membiayai pembangunan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini berarti bahwa upaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di bidang pajak kendaraan bermotor.

Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan perpajakan wajib pajak mencakup pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, perhitungan pajak, pencatatan pajak, dan proses pengisian serta pelaporan pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek perpajakan ini, wajib pajak dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran ini mencerminkan kemauan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak erat kaitannya dengan akuntansi pajak atau perpajakan, di mana pemahaman dan kesadaran terhadap perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk lebih peduli terhadap aspek akuntansi perpajakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri sendiri saat membayar pajak, termasuk pemahaman dan pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar tanpa adanya paksaan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan lebih mendalam.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak dalam

memahami konsep dan ketentuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan kesadaran wajib pajak.

Dalam keseluruhan penelitian ini, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak saling mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kemauan mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

Dengan peningkatan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak, diharapkan akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Hal ini akan memperlancar pembayaran pajak, mencegah denda dan sanksi, serta meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan negara.

V. Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi di SAMSAT Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, penting bagi pihak terkait untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak dengan sukarela juga perlu dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan.

Sebagai saran, pihak SAMSAT Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan upaya sosialisasi kepada wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial dan media cetak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperluas sampel penelitian agar lebih representatif. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang berdampak positif pada penerimaan daerah dan pembangunan yang lebih baik. Pengembangan pembayaran secara online juga ada baiknya mulai gencar disosialisasikan karena selain dapat menghemat waktu, juga mendukung dengan perkembangan teknologi yang ada. (2) Wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan lebih memahami dan menyadari pentingnya berpartisipasi dalam perpajakan dengan lebih aktif mencari informasi mengenai perpajakan dan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diharapkan akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. (3) Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penambahan jumlah variabel independen yang akan diteliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Sanksi perpajakan: Mengukur pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat mencakup jenis sanksi, tingkat keparahan, dan ketegasan dalam penerapan sanksi.

2. Sosialisasi pajak: Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat melibatkan efektivitas kampanye sosialisasi, media yang digunakan, dan frekuensi sosialisasi.
3. Kualitas layanan: Meneliti pengaruh kualitas layanan dari pihak SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat meliputi responsifitas, kejelasan informasi, dan kemudahan proses administratif.
4. Tarif pajak: Menganalisis pengaruh tingkat tarif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat mencakup besaran tarif pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Penambahan variabel-variabel tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Amijaya, D. T., Suprianto Ahmadi, R., Harnani, N., Ekonomi, F., Universitas, B., Mukti, W., Turangga, J., & 25 Bandung, N. (2022). *Rasch Model Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/Semnas/article/view/1218/761>
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Ayu Putu Priska Dewi, I., Agus Pertama Yudiantara, G., & Nyoman Putra Yasa, I. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT SINGARAJA. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.26264>
- Bapenda Jabar. (2022a). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bapenda Jabar. (2022b, October 22). *7,4 Juta Kendaraan di Jawa Barat Tak Lakukan Kewajiban Membayar Pajak Terancam di Hapus dari Data Regident*. BAPENDA JABAR. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/10/22/74-juta-kendaraan-di-jawa-barat-tak-lakukan-kewajiban-membayar-pajak-terancam-di-hapus-dari-data-regident/>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Dwi Herawati, J., Marsono, S., & Adi Unggul Bhirawa Surakarta, S. (2020). *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan KENDARAANBERMOTOR (Studi Kasus pada SamsatKlaten) THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION REFORM, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study on Samsat Klaten)* (Vol. 5, Issue 2). <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual>
- Faqihuddin Rahmawan, H., & Hilmia Primasari, N. (2018). *BERMOTOR (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cikokol Kota Tangerang)*. www.poskotanews.com
- Fitria, D. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>

- Halim, A., Icut Rangga Bawono, & Amin Dara. (2019). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Kurniasari Susanto, A., & Arfamaini, R. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)*. 5(1), 2597–7806. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Kuswadi, B. (2020, February 4). *Samsat Cimareme Kabupaten Bandung Barat Gelar Ops Gabungan Penunggak Pajak*. Jurnal Polri. <https://jurnalpolri.com/samsat-cimareme-kabupaten-bandung-barat-gelar-ops-gabungan-penunggak-pajak/>.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi, A. (2018). DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). In *Journal of Accounting*.
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PBB-P2 PADA BAPENDA JAKARTA TIMUR TAHUN 2020. *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1). <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/2025/1144>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. Visi Media.
- Ramdhani, D. (2022, October 24). *Tunggak Pajak, 7,4 Juta Data Kendaraan di Jabar Akan Dihapus*. Kompas.Com. <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/24/135544478/tunggak-pajak-74-juta-data-kendaraan-di-jabar-akan-dihapus>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). *The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, and Implementation of E-Samsat on Motor Vehicle Taxpayers (Study on Samsat City of East Jakarta)*. http://repository.stei.ac.id/1690/1/11160000498_Artikel%20Inggris_2020.pdf
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM TO TAXPAYER COMPLIANCE OF MOTOR VEHICLES IN SOUTH MINAHASA REGENCY. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>